



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/153/Kept./403.013/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/29/Kept./403.013/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PERENCANAAN TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021-2024

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan Dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/29/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2021-2024;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Magetan Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan dan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/399/Kept./403.013/2021 Tentang Penetapan Nomenklatur Dan Sub Koordinator Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan, serta sebagai tindaklanjut Ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 309 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/29/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2021-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);
 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 542);
 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Mikro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 543);
 6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 309 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Dan Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/29/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2021-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 188/29/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2021-2024, dengan perubahan sebagai berikut:

1. Romawi II dihapus,
2. Romawi V kolom 3 setelah angka 12, ditambahkan 6 angka yaitu angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17 dan angka 18 yang berbunyi sebagai berikut:

“ 13. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Magetan;

14. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Magetan;

15. Ketua Serikat Pekerja Perkebunan (SP BUN) PG Poerwodadie;

16. Ketua Serikat Pekerja Perkebunan (SP BUN) PG Redjosarie;

17. Ketua Himpunan Lembaga Pelatihan Kerja Seluruh Indonesia (HILSI) Kabupaten Magetan;

18. Pimpinan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Barkahayu;”

3. Romawi VI kolom 3 angka 4, angka 5 angka 6, angka 7 diubah, sehingga harus dibaca sebagai berikut:

“ **4. 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja;**

5. 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Instruktur Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja;

6. 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja;

7. 1 (satu) orang Analis Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja;”

4. Romawi VI kolom 3 angka 9 dihapus

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 20 Juni 2022

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/153/Kept./403.013/2022

TANGGAL : 20 Juni 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021-2024

| NO. | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI | KETERANGAN/NAMA |
|-----|------------------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Pembina | Bupati Magetan | |
| II | dihapus | | |
| III | Ketua | Kepala Dinas Tenaga Kerja | |
| IV | Sekretaris | 1. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja | |
| V | Anggota | 2. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; | |
| | | 3. Kepala Dinas Pertanian, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan; | |
| | | 4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; | |
| | | 5. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; | |
| | | 6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; | |
| | | 7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ; | |
| | | 8. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan; | |
| | | 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; | |
| | | 10. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|-----------|--|---|
| VI | Pelaksana | <p>11. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;</p> <p>12. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;</p> <p>13. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan;</p> <p>14. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Magetan</p> <p>15. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) kabupaten Magetan</p> <p>16. Ketua Serikat Pekerja Perkebunan (SP BUN) PG Poerwodadie</p> <p>17. Ketua Serikat Pekerja Perkebunan (SP BUN) PG Redjosarie</p> <p>18. Ketua Himpunan Lembaga Pelatihan Kerja Seluruh Indonesia (HILSI) Kabupaten Magetan</p> <p>19. Pimpinan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Barkahayu Safarindo</p> <p>1. Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Transmigrasi pada Dinas TenagaKerja;</p> <p>2. Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja;</p> | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | <p>3. Kepala Subbagian Keuangan dan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Tenaga Kerja;</p> <p>4. Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda;</p> <p>5. Pejabat Fungsional Instruktur Ahli Muda;</p> <p>6. Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda;</p> <p>7. 1 (satu) orang Analis Tenaga Kerja ;</p> <p>8. Kepala Seksi Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja;</p> <p>9. dihapus</p> <p>10. 1 (satu) orang Analis Tenaga Kerja ;</p> <p>11. Pengelola Teknologi Informasi pada Dinas Tenaga Kerja.</p> | <p>Diana Reni Ambarwati, SE</p> <p>Henry Kristiyono, ST</p> <p>Kurnia Wiratama, SH</p> <p>Wahyu Sakti Triatmojo, S.Psi</p> <p>Muhammad Taufik Akbar, S.Psi</p> <p>Veridha Yuli Rahmawaati, A.Md</p> |

BUPATI MAGETAN,
 ttd
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004